

Pajak bagi perusahaan selaku Wajib Pajak Badan merupakan beban tersendiri dalam pengeluaran perusahaan sementara orientasi perusahaan yaitu mengoptimalkan laba dengan meminimalisir pengeluaran. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan manajemen laba pada pajak dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak menjadi aktivitas yang dilakukan ketika perusahaan dalam kondisi banyak hutang. Graham dan Tucker (2005) menyebutkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya hutang tetapi berpengaruh secara substitusi terhadap biaya hutang.

Annisa dan Kurniasih (2012) pada penelitiannya menyebutkan penghindaran pajak adalah suatu strategi agresif guna meminimalkan pajak. Penghindaran pajak pada umumnya atau secara tradisional merupakan motif ekonomi dengan metode penghematan pajak (*tax saving*) dan merupakan satu-satunya intensif ekonomi dalam penghematan pajak (Tang, 2014). Graham dan Tucker (2005) menyebutkan bahwa penghindaran pajak akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya risiko bangkrut, meningkatkan kualitas kredit, dan mengurangi biaya hutang perusahaan. Hasil penelitian oleh Simanjuntak dan Sari (2014) menunjukkan penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya hutang, namun bertentangan dengan Masri dan Martani (2012) yang menemukan pengaruh positif signifikan antara keduanya.

Graham dan Tucker (2005) menyebutkan jika aktivitas yang disukai perusahaan terkait perlindungan pajak (*tax shelter*) dan penghindaran pajak dapat menjadi pengganti penggunaan hutang. Hasil penelitiannya didukung oleh hasil penelitian Lim (2010) yang menunjukkan hasil negatif signifikan dan

penghindaran pajak berpengaruh substitusi. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) yang menemukan pengaruh positif signifikan.

Pemilik perusahaan akan mendorong tindakan yang mengarah pada peningkatan laba yang optimal, melakukan aktivitas penghindaran pajak sebagai pengurang biaya hutang. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal, meski begitu dapat memunculkan risiko asimetri informasi antara manajemen dan pihak yang berkepentingan dengan hutang perusahaan. Salah satu elemen dalam *good corporate governance* dalam perannya audit dan mengawasi perusahaan adalah komite audit. Efektivitas komite audit sebagai pengawas aktivitas perusahaan memungkinkan kontrol yang lebih baik sehingga konflik keagenan yang dapat terjadi karena perilaku oportunistik oleh manajemen dapat dikurangi (Rahmawati, 2015).

Komite audit menjadi bagian penting dalam perusahaan guna memonitoring segala bukti kegiatan transaksional yang dilakukan perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang baik dapat mengurangi biaya hutang (Rebecca dan Siregar, 2012). Pada penelitian oleh Simanjuntak dan Masri (2014) menghasilkan bahwa efektivitas komite audit dalam pengaruhnya pada penghindaran pajak terhadap biaya hutang negatif signifikan. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012), komite audit secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara pengaruhnya terhadap biaya hutang, menurut Rahmawati (2015) komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya hutang.

Penelitian mengenai penghindaran pajak terhadap biaya hutang telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik luar diantaranya Lim (2010), KHolbadalov (2012), Graham dan Tucker (2005). Penelitian penghindaran pajak terhadap biaya hutang di Indonesia telah dilakukan beberapa penelitian, antara lain Masri dan Martani (2012), Rahmawati (2015). Sementara penelitian yang menambahkan komite audit sebagai variabel pemoderasi pada penelitian tersebut masih jarang dilakukan dan peneliti tersebut dilakukan Simanjuntak dan Masri (2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian oleh Simanjuntak dan Masri (2014) dengan pembaharuan. Sampel data tahun penelitian yaitu tahun 2012 sampai 2014, dimana pada penelitian sebelumnya sampel data tahun dari tahun 2009-2012. Pada perhitungan penghindaran pajak menggunakan rumus Cash ETR, berbeda dengan penelitian oleh Simanjuntak dan Masri (2014) dimana menggunakan rumus akrual untuk penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Lim (2010). Penelitian ini akan menguji ulang pengaruh antar variabel karena masih terdapatnya *gap research* pada penelitian terdahulu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penghindaran pajak dan biaya hutang merupakan aktivitas legal dalam upayanya mengoptimalkan laba. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal guna mengurangi nilai beban pajak serta sebagai pengganti penggunaan hutang perusahaan dimana hutang menyebabkan munculnya biaya hutang. Aktivitas penghindaran pajak di sisi lain bagi kreditur juga memiliki risiko, sehingga juga dapat meningkatkan nilai biaya hutang yang diberikan. Komite audit dalam pengaruhnya pada penghindaran pajak terhadap biaya hutang

berperan sebagai salah satu elemen corporate governance yaitu pengawasan. Fenomena hasil antara variabel terkait tersebut didukung atas *gap research* penelitian sebelumnya pada penghindaran pajak terhadap mengurangi biaya hutang serta komite audit sebagai pemoderasi.

Berdasar latar belakang yang telah diungkapkan pada rumusan masalah, maka penelitian ini menguji penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya hutang dengan komite audit sebagai variabel pemoderasi memperkuat pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap biaya hutang.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan atas diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

- 1) Pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap biaya hutang.
- 2) Efektivitas komite audit memperkuat pengaruh negatif antara penghindaran pajak terhadap biaya hutang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu akuntansi terutama mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap pengurangan biaya hutang dengan efektivitas komite audit sebagai variabel pemoderasi.

## 2) Manfaat Praktis

### a) Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya literatur dan referensi kajian ilmu akuntansi. Penelitian ini sebagai acuan pada penelitian selanjutnya untuk dikembangkan dan disempurnakan berdasar keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian berikut, serta khususnya penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dengan efektivitas komite audit sebagai variabel pemoderasi.

### b) Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada pihak regulator terkait dalam penentuan kebijakan aturan terkait mengenai penghindaran pajak, biaya hutang, dan komite audit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator DJP (Direktorat Jendral Pajak) dengan menyesuaikan regulasi dengan pihak yang diatur yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan.

### c) Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak perusahaan dalam mengambil keputusan terkait aktivitas perusahaan. Pihak-pihak terkait yang dimaksud diantaranya manajemen dalam pengelolaan atau perencanaan pajak perusahaan dan komite audit dalam melakukan audit. Aktivitas perusahaan terkait pada pengurangan biaya hutang dengan melakukan penghindaran pajak dimana terdapat komite audit sebagai variabel pemoderasi,

d) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai ilmu dan wawasan mengenai penelitian serta juga dapat dijadikan investor untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan.